

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SETELAH PERUBAHAN UU PERLINDUNGAN ANAK

¹Ikhlas, ²Mompang L. Panggabean, ³Tatok Sudjiarto

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia

Email: teuku.noviana@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Anak, Pelecehan
Seksual, Perlindungan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Mengetahui cara perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Metro Tangerang.; 2) Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban pelecehan seksual.; 3) Memahami proses perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual anak. Aspek praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (studi kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Statute dan Conceptual. Hasil penelitian menekankan pentingnya menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, penelitian mengungkap kesulitan dalam menemukan identitas positif akibat kurangnya privasi, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan kehilangan otonomi, sehingga mencapai identitas diri yang positif menjadi lebih sulit.

ABSTRACT

Keywords:

Children, Protection,
Sexual Abuse

This research was conducted with the following objectives: 1) To understand the legal protection measures for children who are victims of sexual abuse in the jurisdiction of the Metro Tangerang Police Resort; 2) To identify the challenges faced by law enforcement officials in providing legal protection to children who are victims of sexual abuse; 3) To comprehend the legal protection process provided to child victims of sexual abuse. The practical aspect of this research is anticipated to contribute insights and solutions for the government in formulating legislation concerning Legal Protection for Children as Victims of Sexual Abuse (a case study of Decision Number 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng). This study employs a qualitative descriptive method with a Statute and Conceptual Approach. The research findings underscore the importance of ensuring children's rights to live, grow, and participate optimally in accordance with human dignity. Additionally, the study reveals challenges in establishing a positive identity due to a lack of privacy, leading to dependency on others and a loss of autonomy, making the achievement of a positive self-identity more difficult.

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang butuh perlindungan hukum khusus karena tubuh dan pikirannya belum sepenuhnya dewasa. Perlindungan hukum anak berarti melindungi hak dan kebebasannya untuk kesejahteraannya. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja, termasuk laki-laki, perempuan, orang tua, dan anak-anak. Di Indonesia, budaya patriarki yang kuat membuat wanita lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual. Karena laki-laki dianggap lebih tinggi dalam struktur sosial, seringkali perempuan yang mengalami pelecehan disalahkan oleh masyarakat, terutama terkait cara berpakaian yang dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan.¹

Seiring perkembangan zaman, kejahatan di dunia semakin beragam karena ada orang yang berniat jahat dan kesempatan untuk melakukannya. Pelecehan seksual adalah masalah serius yang perlu diperhatikan, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Fakta di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan tujuan negara kita. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, dampaknya bisa positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi kemajuan peradaban, sumber daya manusia yang lebih baik, dan teknologi yang canggih. Namun, dampak negatifnya termasuk pencemaran lingkungan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tindak kejahatan dan kekerasan, yang terjadi di berbagai lingkungan, baik pedesaan maupun perkotaan.

Pelecehan seksual tidak peduli apakah wanita itu berpakaian tertutup atau tidak. Banyak kasus pelecehan terjadi pada wanita yang sudah menutup auratnya. Istilah pelecehan seksual tidak ada dalam hukum pidana kita (KUHP), namun KUHP menggunakan istilah “perbuatan cabul.” Menurut Pasal 289 KUHP, orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul akan dihukum penjara maksimal sembilan tahun karena merusak kesopanan.

Penting untuk diketahui bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dilindungi baik secara fisik maupun mental. Kita semua, terutama orang tua dan guru,

¹ Sihombing, Rolando Fransiskus, Juli 17. Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban. <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksualpakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>. Diakses pada 20 September 2019.

bertanggung jawab untuk memastikan anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak kecil hingga dewasa, agar mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab menjalani kehidupan, termasuk pernikahan dan mendapat cinta dari keluarga. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta dalam kehidupan dengan baik sesuai dengan martabat manusia. Mereka juga harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan tidak adil. Tujuannya adalah menciptakan anak-anak Indonesia yang baik, berakhlak mulia, dan bahagia.

Anak termasuk kelompok yang perlu perhatian khusus dari negara dan masyarakat. Hal ini tercermin dalam hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, sementara pasal 4 Undang-undang No 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta dalam kehidupan dengan sesuai dengan martabat manusia, dan mereka harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan tidak adil.

METODE

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak hal yang bisa membuat anak memiliki sikap dan perilaku yang kurang baik, salah satunya adalah penggunaan media sosial seperti Facebook. Melalui media sosial, anak bisa dengan mudah berinteraksi dan memperlihatkan diri mereka kepada siapa saja tanpa memikirkan dampak negatifnya.² Anak muda terlalu terpaku pada dunia maya, tanpa memperhatikan kenyataan bahwa perilaku online bisa membawa dampak buruk, bahkan hingga pelecehan seksual. Kadang-kadang, anak muda mengalami hal yang tidak menyenangkan atau bahkan pelecehan karena terlalu percaya pada teman di dunia maya. Dalam situasi seperti ini, yang merasakan penyesalan, malu, dan kesulitan memulihkan harga diri adalah anak itu sendiri.

² Arif Gosita, Masalah korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo. Jakarta: 1983.

Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang mengalami kerugian, baik secara fisik maupun mental, karena tindakan yang melanggar hukum. Kejahatan pelecehan seksual, terutama jika korban adalah anak-anak, sangat mengkhawatirkan. Ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak, menimbulkan trauma sepanjang hidup, dan yang lebih tragis, anak korban pelecehan seksual bisa terjerumus menjadi pekerja seks komersial.³

Berkaitan dengan hal tersebut, kita bisa menyadari pentingnya apa yang disampaikan oleh Zukhairi. Dia menyebutkan bahwa penggunaan media sosial sangat populer saat ini, terutama di kalangan anak muda. Dunia maya menjadi sumber inspirasi yang mudah diakses oleh remaja. Meski begitu, kita harus memperhatikan dampak negatifnya, khususnya orang tua perlu mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat membawa pada perilaku amoral. Sebaiknya, orang tua memberi arahan kepada anak-anak mereka untuk tidak terlalu terlena dengan dunia maya, meski mereka memiliki perangkat seperti laptop, notebook, dan handphone yang canggih.⁴ Orang tua perlu memberikan pengawasan yang lembut kepada anak-anaknya, dengan cara selalu mengingatkan agar mereka tidak terlalu terpaku pada dunia maya yang bisa sangat menarik namun juga berisiko. Tanpa pendekatan seperti ini, anak mungkin akan sulit mencapai kesuksesan dalam hidupnya, bahkan bisa saja terjerumus ke perilaku negatif yang mengganggu orang lain di sekitarnya. Terkadang, perilaku buruk anak bisa dimulai dari upaya untuk mendapatkan perhatian dengan cara yang salah, seperti akibat mengalami pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual terjadi dalam masyarakat karena berbagai faktor, seperti masalah ekonomi keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya pendidikan nilai-nilai moral di sekolah, mudahnya akses ke narkoba, pornografi, pergaulan bebas di tempat kos-kosan pelajar dan mahasiswa, serta prostitusi yang masih ada di kota-kota. Situasi seperti ini sangat mengkhawatirkan semua orang, sehingga perlu diatasi baik oleh pihak berwenang, khususnya polisi, maupun oleh masyarakat itu sendiri.

1. Tindakan untuk Melindungi

³ Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi. Zuleha. Diterbitkan 2015. Dikutip tanggal 28 Agustus 2022.

⁴ Sovyan S Willis, Remaja Dan Masalahnya CV Alfabeta, Bandung: 2007.

*Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU
Perlindungan Anak*

Upaya pencegahan anak menjadi korban pelecehan seksual dalam berita media dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada wartawan tentang hukum dan hak anak. Wartawan juga perlu dilatih khusus untuk mewawancarai anak korban kejahatan seksual. Kerjasama antara lembaga negara seperti KPAI, KPI, Dewan Pers, dan Kepolisian juga sangat penting dalam melindungi anak dan mencegah stigmatisasi terhadap mereka. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka, seperti rumah yang nyaman dan adanya taman bermain. Ini akan membantu mereka hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, dengan acuan utama pada undang-undang. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) juga diakui, sebuah perjanjian hak asasi manusia yang melindungi hak anak di berbagai bidang. Indonesia meratifikasi KHA pada tahun 1990 dan mengadaptasinya dalam UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang direvisi pada tahun 2014 melalui UU no.35/2014.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan. Pelanggaran hak anak, terutama terkait pemberitaan media, diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Pasal 64 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012, Pasal 5 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006.

Perlindungan anak menurut undang-undang bertujuan untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59 dan Pasal 64, menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban kejahatan maupun pelaku kejahatan.

*Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU
Perlindungan Anak*

Dasar hukum perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak, menurut undang-undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) menjamin kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan identitas anak dari pemberitaan media massa diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b, yang menekankan upaya untuk melindungi identitas anak dan menghindari stigmatisasi. Perlindungan ini berlaku untuk semua jenis kasus yang melibatkan anak sebagai korban, pelaku, atau yang berurusan dengan hukum.

Langkah Kepolisian dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual melibatkan beberapa aspek, antara lain:

- Pendekatan Pada Anak: Kepolisian mendekati anak, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi kekerasan, serta berinteraksi dengan keluarga atau wali korban.
- Didampingi Orang Dewasa: Anak wajib ditemani oleh keluarga, orangtua/wali, atau orang dewasa yang dipercayai dan dipilih oleh anak sendiri.
- Hormati Privasi dan Pendapat Anak: Perhatian khusus diberikan pada privasi dan pendapat anak. Hak partisipasi anak dalam keputusan yang berdampak padanya harus dihormati.
- Hindari Bahasa Tidak Pantas: Tidak menggunakan bahasa yang kasar atau bersifat porno.
- Pakai istilah yang Menghormati: misalnya menggunakan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)” untuk menyebut anak yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, dan “Anak yang Dilacurkan” digunakan untuk anak yang bekerja sebagai pekerja seks.
- Hindari Pertanyaan Traumatis: Menghindari pertanyaan atau komentar yang dapat menyakiti anak atau membuat mereka merasa tidak aman, serta mencegah trauma.
- Acuan Hukum dan Pedoman: Mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, seperti Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI dan peraturan kepala kepolisian terkait pembuatan dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA). Selain itu,

menandatangani surat keputusan bersama antar enam instansi terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak dalam situasi yang sulit seperti kasus kekerasan seksual.

2. Hambatan dalam Melindungi

Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban pelecehan seksual oleh penyidik antara lain:

- **Tantangan Hukum:**

Prosedur hukum yang rumit dan kesenjangan dalam hukum yang ada dapat menjadi tantangan dalam memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban anak.

- **Hambatan Prosedural:**

Proses hukum yang panjang dan prosedur yang rumit dapat menghambat penyelesaian kasus secara tepat waktu, sehingga menyebabkan penderitaan tambahan bagi anak yang menjadi korban.

- **Kesadaran dan Kepekaan:**

Kurangnya kesadaran dan kepekaan di antara para penyidik mengenai kebutuhan dan kerentanan unik dari korban anak dapat berdampak pada kualitas investigasi.

- **Sumber Daya dan Pelatihan:**

Kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi para penyidik dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan ramah anak.

- **Koordinasi Antar Lembaga:**

Masalah koordinasi di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, termasuk penegak hukum, layanan sosial, dan layanan kesehatan, dapat menyebabkan kesenjangan dalam dukungan bagi korban.

- Stigmatisasi:

Ketakutan akan stigmatisasi di dalam masyarakat dapat membuat korban anak dan keluarganya enggan melaporkan insiden pelecehan seksual, sehingga menyulitkan para penyelidik untuk melakukan intervensi secara efektif.

- Kesaksian Korban:

Ketergantungan pada kesaksian korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang masih sangat muda, dapat menimbulkan kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan.

- Terbatasnya Fasilitas Ramah Anak:

Fasilitas yang tidak memadai yang dirancang untuk mengakomodasi korban anak selama investigasi dapat berkontribusi pada lingkungan yang tidak nyaman dan mengintimidasi anak.

Mengatasi hambatan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi hukum, peningkatan pelatihan bagi para penyelidik, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual

KESIMPULAN

Yang menjadi kesimpulan hasil daripada pelaksanaan penelitian ini adalah bahwa 1) UU tersebut memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. 2) Kesulitan menemukan identitas diri yang positif bisa timbul karena kurangnya privasi, yang mungkin menghasilkan perilaku bergantung dan kehilangan otonomi, sehingga mencapai identitas diri yang baik menjadi lebih sulit.

Ada pun hal yang dapat dilakukan sebagai langkah selanjutnya adalah memberikan perhatian atas kebutuhan anak dalam lingkungan yang lebih luas, seperti rumah yang layak dan adanya taman bermain, karena lingkungan yang sesuai sangat mendukung perkembangan anak, ada pemahaman dan pemberian anak akan ruang pribadi dan privasinya, misalnya dengan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, menghargai waktu dan aktivitas anak, memberi kesempatan

untuk eksplorasi lingkungan, dan memberikan kebebasan untuk membuat pilihan terkait kebutuhannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri, sehingga risiko kekerasan seksual dapat lebih diantisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiantoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, LG, Jakarta. Bina Mulya 2013
- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah, and Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019): 109–128.
- Alfons, Matius. "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun." *DetikNews*. Last modified 2019. Accessed August 25, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>.
- Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulya, 1987
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum – Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Baikti, 2001.
- Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo. Jakarta:, 1983
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: kencana, 2010
- Bambang Waluyo. *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. 2014
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaa Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modren*, Bina Cipta, Bandung. 1982
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dan Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jkarta.Grhadhika Press, 2004
- Daliyo,J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Djamhuri. *Pengaturan hak-hak atas anak*. 2001
- Ekaputra, Muhammad. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press, 2010.
- Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Vulnerable Groups, Yogyakarta, 2012
- Elizabeth B. Hurlock, *psikologi perkembangan* (Jakarta: 1980)
- Erdianti, Ratri Novita. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, n.d.
- Erdianto, Kristian,. *Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriartki dan Diskriminasi Regulasi*. Maret 2017
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari Moechtar, and Oemar Moechtar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University
- <http://agotax.blogspot.co.id/2013/12/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 September 2022

*Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual setelah Perubahan UU
Perlindungan Anak*

- <http://www.cpwg.net> Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan, di unggah tanggal 3 September 2022. Pukul 21.00 wib.
- <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pola-asuh-menurut-para-ahli.html>, di akses pada tanggal 06 Januari 2022
- <https://tangerangraya.co.id/paman-cabul-terancam-15-tahun-bui>
- Hutagaol, Sarah. “90 Persen Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Merupakan Orang Terdekat.” Last modified 2019 <https://nasional.okezone.com/read/2019/08/03/337/2087270/90-persen-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-merupakan-orang-terdekat>.
- Indriati, Noer, Suyadi, Khrishoe Kartika, Sanyoto, and Wismaningsih. “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Semarang. 2004
- Jufri Bulian Ababil. Raju yang diburu, Buruknya Sistem Peradilan Anak di Indonesia.” Yogyakarta: Pondok Kreasi. 2007
- Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS’ Vol. II.No 2, Desember 2018.ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370. <http://ejournal.stih.awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008
- Koentjaraningrat, Antropologi Budaya, Rineka Cipta, Jakarta, 1989
- Kompas, 1 September 1990, dikutip tanggal 12 maret 2022, pukul 10.00 wib
- Konvensi Hak Anak - Balitbangham <https://www.balitbangham.go.id>. diakses tanggal 7 September 2022. Pukul 14.00 wib.
- Lilik Mulyadi. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan, Bandung. 2010
- Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting, Kata Hati, Jogjakarta: 2013
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indoesia, Surabaya, BINA ILMU. 2007
- Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Pustaka. 2006
- Sahetaphy, J.E, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta, Pustaka, Sinar Harapan. 1987
- Sari, A. P. “Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Hubungan Pelaku Dengan Korban.” Last modified 2009. <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>.
- Sarlito, wirawan Sarwono. Psikologi Remaja (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2007). hlm 177
- Sihombing, Rolando Fransiskus, Juli 17. Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban. <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>. Diakses pada 20 September 2019.
- Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1983
- Sovyan S Willis, Remaja Dan Masalahnya CV Alvabeta, Bandung: 2007.
- T. Sutjihati Soemantri, Psikologi Anak Luar Biasa. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Zahara Idris, MA, Dasar Pendidikan. Angkasa Raya, Padang: 1987



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License